

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ASMA BARLAS
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN DUA TOKOH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALFINO TEGUH DAMUTIARA

NIM: 17103050004

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020/2021**

ABSTRAK

Islam sebagai agama *Rahmatan Li al-‘Ālamīn* yang sangat menghormati nilai-nilai kemaslahatan terhadap manusia khususnya terhadap kaum perempuan yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena isu atau doktrin budaya patriarki yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Musdah Mulia salah satu feminis Islam berpendapat bahwa munculnya isu atau doktrin ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, umat Islam lebih banyak memahami agama dengan berpegang pada sesuatu tanpa berfikir dan hanya ikut-ikutan saja tanpa adanya kritik sama sekali khususnya tentang masalah yang berkenaan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, umat Islam pada umumnya mendapat ilmu pengetahuan agama melalui kajian atau ceramah agama dari para ulama yang umumnya bias gender. *Ketiga*, banyaknya pemahaman tekstual daripada kontekstual terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab suci.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan sosiologis historis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Adapun metode pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan berbagai dokumen berupa karya KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas sepakat bahwa al-Qur’ān tidak membawa ajaran yang mengandung unsur patriarki, namun al-Qur’ān mengajarkan cita-cita yang universal dan mengedepankan kemaslahatan tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun di antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas dengan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan dan persamaan. Salah satu perbedaannya ialah pemaknaan kata *qawwām* yang diartikan sebagai laki-laki adalah pemimpin atau kepala rumah tangga. Sedangkan persamaannya ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : Perempuan, Bias Gender, Feminis, Patriarki

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfino Teguh Damutiara
NIM : 17103050004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Batam, 11 Oktober 2021 M

5 Rabiul Awal 1443H



Alfino Teguh Damutiara

NIM : 17103050004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alfino Teguh Damutiara

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alfino Teguh Damutiara
NIM : 17103050004
Judul : Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut KH.
Husein Muhammad dan Asma Barlas (Studi Komparatif
Pemikiran Dua Tokoh)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batam, 11 Oktober 2021 M.
5 Rabiul Awal 1443H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ASMA BARLAS (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN DUA TOKOH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINO TEGUH DAMUTIARA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050004
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6179caa375f69



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61778546ae370



Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6177e04b2de37



Yogyakarta, 19 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617a12573cf49

HALAMAN MOTTO

*“Ilmu jika tidak diamankan
seperti pohon yang tidak berbuah”*

“العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kuhadiahkan untuk:


Papa Bujang Hamid dan Mama Asnimar tercinta,

Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2017

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Almamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab-Latin dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 tahun 1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik d bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
عَلَّة	ditulis	'illah

b. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	'ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>āi</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	al-Qurān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan mengandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	Żawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya, Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد

أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji hanya milik Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hak-hak perempuan dalam keluarga menurut KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas (Studi Komparasi Pemikiran dua tokoh)”** Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sering menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, akan tetapi dengan hadirnya bimbingan dan dukungan dari segala pihak, semua rintangan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya


3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, dukungan dan doa sejak penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya penyusun ucapkan.
5. Ayahanda Bujang Hamid dan Ibunda Asnimar yang telah memberikan dukungan, perhatian dan doa yang tak pernah lepas dalam sujudnya. Selalu menghibur di kala penyusun sedang gundah gulana. Terima kasih sedalam-dalamnya penyusun ucapkan.
6. Umi Maslahah. S.H. selaku pasangan hidup dan masa depan yang telah berusaha keras membangun pola pikir penyusun dengan baik dan memberikan dukungan, bimbingan serta doa untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih my boo.
7. Sahabat-sahabat Uno 2017 (Syauqi, Kurniawan dan Maghfurrahman) dan sahabat jauh (Andre, Zaqil, Bayu, Gilang, Fikri dan Bayu Aji) yang menemani dan memberi dukungan.
8. Sahabat-sahabat Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah angkatan 2017 yang tak dapat disebut satu demi satu yang merupakan teman seperjuangan.

9. Semua pihak yang telah mendukung dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap kepada Allah Swt untuk memberikan pahala dan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangsi bantuan, dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penyusun menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Karena itu penyusun menerima dan menghargai kritik dan saran dari semua pihak.

Batam, 20 Mei 2021 M.
8 Syawal 1442 H

Penyusun



Affino Teguh Damutiara
NIM. 17103050004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA	20
A. Gambaran Umum Terkait Hak-hak Perempuan dalam Keluarga....	20
1. Hak Finansial	20
2. Hak Non Finansial	25
B. Pembaharuan Islam dalam Bidang Hak-Hak Perempuan.....	29
1. Hak Kepemimpinan dalam rumah tangga	30
2. Hak Pelayanan Kesehatan Perempuan.....	46
3. Hak Menikmati Hubungan Seksual	47
4. Hak Menggugurkan Kandungan	49
C. Gambaran Umum Terkait Gender dan Feminisme laki-laki	51
1. Perbedaan Konsep Seks dan Konsep Gender	51
2. Feminis Laki-laki	52

BAB III PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ASMA BARLAS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA	54
A. Biografi KH. Husein Muhammad.....	54
B. Karya-karya KH. Husein Muhammad	57
C. Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hak-hak perempuan .	59
1. Hak Kepemimpinan dalam rumah tangga	62
2. Hak untuk Bekerja dan relasi seksual	66
3. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Reproduksi.....	74
D. Biografi Asma Barlas.....	78
E. Karya-karya Asma Barlas	80
F. Pemikiran Asma Barlas terhadap Hak-hak Perempuan	81
1. Hak untuk Bekerja dan Relasi Seksual	83
2. Hak untuk Membatalkan Pernikahan.....	87
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN ASMA BARLAS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA	90
A. Perbandingan Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai Hak-hak Perempuan dalam Keluarga.....	90
B. Relevansi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Konsep Gender Mansour Fakih	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Daftar Terjemah	i
B. Biografi Ulama	v
C. Daftar Riwayat Hidup	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *Rahmatan Li al-‘Ālamīn* yang sangat menghormati nilai-nilai kemaslahatan terhadap manusia khususnya terhadap kaum perempuan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena isu atau doktrin budaya patriarkhi yang sudah tersebar luas sehingga mengakibatkan jumlah kekerasan kepada perempuan khususnya dalam ruang lingkup domestik semakin tinggi.

Musdah Mulia salah satu kaum feminis berpendapat bahwa munculnya isu atau doktrin ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, umat Islam lebih banyak memahami agama dengan berpegang pada sesuatu tanpa berfikir dan hanya ikut-ikutan saja tanpa adanya kritik sama sekali khususnya tentang masalah yang berkenaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, umat Islam pada umumnya mendapat ilmu pengetahuan agama melalui kajian atau ceramah agama dari para ulama yang umumnya bias gender. Ketiga, banyaknya pemahaman tekstual daripada kontekstual terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab suci. Oleh karena itu, konsep pembaharuan Islam dalam bidang hak-hak perempuan khususnya bagi seorang istri bisa direalisasikan dengan melakukan

reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang sering dianggap banyak mengandung makna bias gender.¹

Di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren aura bias gender sangat kelihatan. Menurut kitab '*Uqūd al-Lujain*' karangan Imam Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa kewajiban utama perempuan adalah melayani suami.² tidak hanya itu, menurut Masdar Farid Mas'udi kitab kuning di pesantren banyak memandang perempuan sebagai makhluk separuh dari laki-laki, misalnya dalam hal menyembelih hewan aqiqah anak. Bagi anak laki-laki adalah dua ekor kambing sedangkan bagi perempuan satu ekor saja. Kemudian ketika mati terbunuh bagi laki-laki maka keluarga berhak menuntut ganti rugi terhadap pembunuh sebanyak 100 ekor unta sedangkan ketika perempuan mati terbunuh maka ganti ruginya hanya 50 ekor unta saja.³ Hal ini tidak lain disebabkan karena penafsiran-penafsiran dangkal terhadap teks-teks agama, sehingga menimbulkan kesan merendahkan dan membatasi gerak perempuan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, Allah Swt telah mengatur secara sempurna bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga,

¹ Zulfa Insiyah, "Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1:1 (Juni 2019), hlm. 43.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-1 (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 84.

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai pesantren*, cet. ke-4 (Yogyakarta: LKis, 2013), hlm. 18.

⁴ Badriyah Fayumi dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, cet. ke-1 (ttp.: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 82.

karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁵

Hal tersebut tidak akan bisa diwujudkan jika adanya kesenjangan terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang mengakibatkan salah satu pihak merasa lebih dari sisi apapun. Sementara, fakta yang terjadi membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Dewasa ini, telah banyak para ulama maupun tokoh dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan gerakan mengenai pembelaan terhadap hak-hak perempuan, seperti KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas yang mewadahi persoalan-persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menarik untuk dikaji karena dengan latar belakang keduanya yang berbeda namun memiliki pemikiran yang sama untuk membela hak-hak dan martabat perempuan. Karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut terkait hak-hak perempuan dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

⁵ Maufur dan Nina Mariani Noor (ed.), *Fikih dan Ham*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 29.

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-1 (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 51.

1. Bagaimana perbandingan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga?
2. Bagaimana relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga terhadap hukum keluarga Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan utama penelitian ini untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat di dalam rumusan masalah, di antaranya yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Asma Barlas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi dari pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hak-hak perempuan dalam keluarga terhadap hukum positif di Indonesia

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, untuk memberikan sumbangsi keilmuan dalam hukum Islam khususnya di bidang keluarga terkait hak-hak perempuan dalam keluarga dalam sudut pandang psikologi-yuridis dari pemikiran-pemikiran kedua tokoh yakni Husein Muhammad dan Asma Barlas.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga bukanlah hal yang baru. Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap kasus ini. Namun untuk membedakan penelitian yang akan diteliti, penulis akan

menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang hak-hak perempuan dalam keluarga di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munim dalam tesisnya tentang “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Musthafa dan Husein Muhammad)”. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman konstruksi gender yang patriarkhis dapat dilihat dalam karya ulama nusantara, seperti karya Misbah Musthafa dalam kitab fiqh jawanya yaitu *Masā'il an-Nisā'* dan tafsir jawanya *Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*. Namun di sisi lain ada juga salah satu kiai Indonesia yang mengugat budaya patriarkhis tersebut. Husein Muhammad Misalnya yang dalam karya-karyanya mewadahi persoalan superioritas laki-laki atas perempuan.⁷

Kedua, penelitian yang dikaji oleh Rahmat Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Keluarga: Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān.” Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Perempuan berhak mendapatkan potensi seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki seperti pendidikan, politik, memilih pekerjaan dan mendapat warisan. Dari indikasi ini menyatakan bahwa kedua tokoh ini turut

⁷Ahmad Munim, “Hak-hak wanita dalam perkawinan (Studi Komparatif pemikiran Misbah Musthafa dan Husein Muhammad),” *Tesis* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), tidak diterbitkan.

membela dan memperjuangkan hak perempuan dalam keluarga. Melalui tafsir al-Misbah dan Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān kedua tokoh tersebut ingin mengangkat derajat perempuan untuk bisa bersaing secara sehat dan benar dengan laki-laki sesuai tujuan manusia sebagai khalifah di muka bumi tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan.⁸

Meskipun penelitian di atas juga bersifat membandingkan pemikiran hak-hak perempuan, namun yang membedakan dengan penelitian yang dikaji penulis terletak pada sumber atau tokohnya yaitu pemikiran dan upaya pembelaan KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas yang keduanya merupakan salah satu di antara feminis Islam.

Ketiga, penelitian yang dikaji oleh Ulfah Abdullah dalam skripsinya yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas.” Hasil dari penelitian ini adalah menurut Barlas sistem keluarga dalam Islam tidak menunjukkan nilai-nilai patrikal. Selama ini memang ada anggapan bahwa lembaga keluarga dan juga perkawinan menjadi bukti kentalnya budaya patriarkal dalam Islam. Beliau menganalisis pandangan al-Qur'ān tentang ibu dan ayah dan tentang suami dan istri serta

⁸ Rahmat Hidayat, “Hak-hak Perempuan dalam Keluarga (Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Nasaruddin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ān),” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008), Tidak diterbitkan

membedakan pandangan al-Qur'an dari pemikiran patriarkis maupun kaum feminis.⁹

Keempat, penelitian yang dikaji oleh Siti Nurfauziyah dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Perempuan Menurut KH. Husein Muhammad.” Dalam kajian ini hanya dikaji dua arah yakni arah publik dan domestik. Arah domestik yakni khitan dan poligami sedangkan dari arah publik adalah perempuan dalam berpolitik dan bekerja. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hak-hak perempuan dalam Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Berkaitan dengan khitan KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa tidak perlu perempuan itu di khitan karena akan menyakiti dan merusak aset dalam seksualitas. Selanjutnya dalam hal poligami sebaiknya laki-laki tidak perlu berpoligami karena poligami menyakiti perempuan dan dalam Islam adanya larangan menyakiti manusia. Dalam hal politik KH. Husein Muhammad memperbolehkan ikut dalam politik jika perempuan itu mampu, kemudian dalam hal bekerja KH. Husein Muhammad juga memperbolehkan perempuan untuk bekerja demi keberlangsungan hidupnya atau keluarganya.¹⁰

Meskipun dalam penelitian ini juga berbicara mengenai hak-hak perempuan, akan tetapi dalam kedua penelitian ini hanya berfokus pada satu pandangan saja. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji penulis berfokus

⁹ Ulfah Abdullah, “Hak-hak perempuan dalam keluarga menurut pandangan Asma Barlas,” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016), tidak diterbitkan.

¹⁰ Siti Nurfauziyah, “Perlindungan Hak-hak Perempuan Menurut Kyai Husein Muhammad,” *Tesis* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati (2018), Tidak diterbitkan.

pada dua pandangan yang kemudian dibandingkan antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sheila Fakhria dalam jurnal yang berjudul “Hak Perempuan dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI.” Hasil dari penelitian ini adalah kritik yang menyatakan bahwa hukum keluarga baik perkawinan maupun kewarisan merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih dianggap mengandung unsur ibadah. Sehingga masyarakat Muslim belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang termaktub dalam teks agama baik fiqh maupun lain-lain. Oleh karena itu, banyak melahirkan perdebatan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual. Hubungan keluarga yang bernuansa kesetaraan harus mendapat dukungan khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti hakim, KUA dan penghulu.¹¹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dede Kania dalam jurnal yang berjudul “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Hasil dari penelitian mengatakan bahwa hukum perundang-undangan masih dianggap diskriminatif dan tidak adanya kesetaraan gender. Padahal hukum harus berkeadilan gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Ketika mengikuti konsep

¹¹ Sheila Fakhria, “Hak Perempuan dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI,” *Legitima*, Vol. 2:1 (Desember 2019), hlm. 171.

persamaan hak dalam bidang apapun, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan dirinya dalam bermasyarakat dan bernegara. Apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait hak perempuan.¹²

Meskipun dalam penelitian ini juga berbicara mengenai hak-hak perempuan, namun fokus dalam kedua penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait hak-hak perempuan. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus kepada kajian ulang dan perbandingan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan sewenang-wenang misalnya, perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, jumlah talak yang tidak terbatas begitupun dengan poligami yang tidak terbatas jumlahnya, bahkan beberapa suku di Arab mereka menguburkan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup karena khawatir ketika anak perempuan itu telah tumbuh dewasa akan mendapatkan aib. Namun

¹² Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:4 (Desember 2015), hlm. 716.

tradisi menguburkan anak perempuan ini tidaklah di semua kalangan bangsa Arab seluruhnya.¹³

Hadirnya Islam di dunia memberikan hak perempuan dalam warisan yang sebelumnya perempuan itu tidak mendapatkan hak waris, lalu mengatur masalah talaq dengan menetapkan batas yaitu hanya tiga kali sedangkan sebelumnya tidak ada batasan, kemudian membatasi poligami dengan maksimal jumlah istri adalah empat orang saja sedangkan sebelumnya poligami itu tidak terbatas sama sekali.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep gender dari Mansour Fakih yang mengatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang wajar selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender, namun faktanya di masyarakat banyak melahirkan pemahaman-pemahaman yang salah terhadap sex dan gender.¹⁵

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan biologis dan bukan ciptaan Tuhan melainkan yang diciptakan baik dari laki-laki atau perempuan yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai konstruksi sosial.¹⁶ Sementara sex adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari biologis atau jenis kelamin yang merupakan

¹³ Mustafa as-Siba'i, *Perempuan di antara Fiqh dan Qanun*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

¹⁶ Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai Tafsir Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), hlm. 5.

ciptaan tuhan sehingga perbedaan itu melekat secara permanen dan tidak akan pernah berubah. Misalnya laki-laki memiliki penis, testis, sperma, dan tidak bisa mengandung, melahirkan serta menyusui. Sedangkan perempuan memiliki vagina, ovum, payudara serta dapat mengandung, melahirkan dan menyusui.¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia yaitu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁸ Begitu pula dalam Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁹

Selanjutnya peraturan mengenai nafkah telah disebutkan dalam pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri serta pada huruf b ditambah dengan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1).

²⁰ Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data.²¹ Penyusun melakukan penelitian dan pengamatan terhadap beberapa dokumen berupa buku-buku di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Masjid Jabal Arafah Batam mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga menurut KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*. Adapun penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²² Sedangkan penelitian yang bersifat komparatif adalah penelitian yang mempelajari dua atau lebih sumber yang kemudian membandingkan pada aspek tertentu.²³ Dalam hal

²¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 71.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

²³ Rina Hayati, "Pengertian Penelitian Komparatif, macam, ciri dan cara menulisnya," <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif/>, akses 25 Mei 2021.

ini, mendeskripsikan pandangan KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga, dan membandingkan kedua pandangan tersebut dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a Pendekatan Psikologis, yaitu mendekati masalah yang dikaji kepada pandangan dan pemikiran dua tokoh yaitu KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga.
- b Pendekatan Yuridis, yaitu merujuk kepada hukum keluarga di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan.²⁴ Adapun sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh peneliti dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, biasanya sumber data sekunder diperoleh dari aspek lain yang relevan dengan obyek penelitian²⁵

²⁴ Jevi Nugraha, "Merdeka.com: Pengertian data beserta fungsi, jenis dan contohnya yang perlu diketahui," <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-data-beserta-jenis-fungsi-dan-contohnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, akses 12 Juli 2021.

²⁵ Putra, "Salamadian Muda & Berilmu: Pengertian data, fungsi, sumber, jenis-jenis data dan contohnya," <https://salamadian.com/pengertian-data/>, akses 12 Juli 2021.

Sumber data primer penelitian ini adalah buku-buku karya KH. Husein Muhammad yaitu Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren dan buku-buku karya Asma Barlas yaitu Cara Quran Membebaskan Perempuan. Kemudian sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak perempuan dalam keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.²⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen berupa buku-buku karya KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga yang dijadikan sebagai sumber data primer dan mengkaji berbagai buku, artikel, jurnal dan perundang-undangan terkait hak-hak perempuan dalam keluarga yang dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dengan membaca dan menganalisis data yang terkumpul baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen secara kritis analitis.

²⁶ “Pintek: Teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif beserta teknikanya, dibahas secara lengkap,” <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, akses 12 Juli 2021.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan sehingga dapat disajikan atau diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Dalam menganalisis data ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu *collecting data*, *data reduction*, *data display*, *interpreting data*, dan *conclusion*.

a. *Collecting Data* (Mengumpulkan Data)

Collecting data ialah kegiatan mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, misalnya interviu, observasi dan dokumen. Data yang terkumpul lebih banyak kata-kata daripada angka. Karena itu, data yang telah terkumpul harus diproses sebelum digunakan.²⁸ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui hasil pengamatan dari dokumen berupa buku-buku karya KH. Husein Muhammad yaitu *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* dan buku karya Asma Barlas yaitu *Cara Quran Membebaskan Perempuan* serta literatur lainnya seperti buku, artikel, jurnal dan kitab perundang-undangan terkait hak-hak perempuan dalam keluarga.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, hlm. 401.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 407.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data reduction adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara sehingga dapat menarik kesimpulan.²⁹ Setelah data berupa hasil pengamatan dari berbagai buku karya KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas serta literatur lainnya dikumpulkan, selanjutnya memilih atau memfokus bagian pentingnya saja agar tidak keluar dari inti pembahasan yaitu hak-hak perempuan dalam keluarga.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam penelitian kualitatif bentuk *display* yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.³⁰ Penelitian ini menyajikan data dari kejadian di masa lampau, lalu menggambarkan pandangan KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga sampai bagaimana relevansi pandangan kedua tokoh tersebut terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.

d. *Interpreting Data* (Interpretasi Data)

Interpreting Data merupakan metode untuk memperoleh makna secara dalam dan luas terhadap penelitian yang sedang dilakukan.³¹ Setelah

²⁹ *Ibid.*, hlm. 408.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 409.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 151.

diketahui bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga, lalu mengkomparasikan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Conclusion merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada berupa deskripsi suatu objek yang belum jelas menjadi lebih jelas, kausalitas, hipotesis dan teori.³² Data yang telah terkumpul dan dianalisis kemudian disimpulkan terkait hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan penelitian ini, penyusun menyajikan data secara terarah dan sistematis untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menggambarkan penelitian serta sebagai landasan dasar mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah mengenai patriarkhi yang sudah meluas di kalangan masyarakat. Rumusan masalah yang menjadi poin

³² Sugiyono, *Metode Penelitian* Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 253.

penting dalam penelitian yang sedang dikaji. Tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan. Telaah pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang sedang dikaji. Kerangka teoritik yang menjelaskan teori gender dari Mansour Fakih yang akan digunakan untuk menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga. Metode bagaimana penelitian ini disusun dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan secara sistematis bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari menentukan masalah yang akan dicari penyelesaiannya, bagaimana cara memperoleh dan menganalisis data sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan di awal.

Bab II, membahas secara umum mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga yang pada bab berikutnya menjadi landasan dalam menganalisis objek penelitian berupa pandangan KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga. Terlebih dahulu menjelaskan secara umum mengenai hak finansial yang terdiri dari nafkah dan mahar serta hak non finansial yang terdiri dari hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan hak untuk menceraikan. Kemudian memaparkan pembaharuan Islam dalam bidang hak-hak perempuan yang meliputi hak kepemimpinan dalam rumah tangga, hak pelayanan kesehatan perempuan, hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk menggugurkan kandungan.

Bab III, memaparkan biografi serta latar belakang pemikiran dari KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas serta pemikiran atau gagasan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Pemikiran atau gagasan tersebut akan dianalisis pada bab IV dengan menyandarkannya pada bahasan bab II.

Bab IV, pada bab ini digunakan untuk menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas terkait hak-hak perempuan dalam keluarga secara sosiologis dan historis, Selanjutnya memaparkan relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas dengan hukum keluarga Islam di Indonesia untuk menarik kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab V, yakni bab terakhir dari pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang sudah diteliti lalu ditutup dengan saran-saran atau masukan agar penelitian ini dapat dikembangkan jauh lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas sepakat bahwa al-Qur'ān tidak membawa ajaran yang mengandung unsur patriarki atau ketidaksetaraan gender, namun al-Qur'ān mengajarkan kepada kita cita-cita al-Qur'ān yang universal dan mengedepankan kemaslahatan tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas sepemikiran mengenai penafsiran al-Qur'ān Surah An-Nisā' (4): 34. Keduanya mengatakan bahwa ayat tersebut memberitahukan informasi atau deskriptif bukan sebagai normatif atau ajaran agama. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan metode penafsiran ulang yaitu KH. Husein Muhammad melakukan penafsiran ulang dengan melakukan pendekatan mendalam terhadap literatur kitab klasik, seperti kitab tafsir dan kitab-kitab fiqh serta wilayah perjuangannya meliputi agama dan pesantren yang mana aktivis feminis perempuan sulit untuk masuk di karenakan selain di dominasi oleh laki-laki, budaya dan perilaku sudah menjadi kebiasaan yang di benarkan teks-teks

agama.²¹⁴ Sedangkan Asma Barlas mengkaji ulang dengan pendekatan hermeneutika al-Qur'ān dan semangat pembebasannya. Menurutnya mengkaji ulang teks-teks tersebut dengan Hermeneutika al-Qur'ān sangat penting dilakukan, karena persoalan-persoalan keluarga seperti penindasan seksual terdapat relasi antara teks yang dibaca dan bagaimana kita memperlakukan kaum perempuan.²¹⁵

2. Relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga terhadap Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI menyatakan bahwa suami istri merupakan relasi kemitraan bukan kekuasaan dan perkawinan dalam Islam dilandasi oleh kontrak sosial yang melahirkan kesetaraan hukum di antara keduanya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²¹⁶ Selanjutnya pemikiran KH. Husein Muhammad yang condong kepada argumen Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa nafkah atas kesehatan merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh

²¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama*, hlm. 15.

²¹⁵ Asma Barlas, *Cara Qur'ān*, hlm. 35.

²¹⁶ Pasal 31 ayat (1).

suami karena ia sama dengan bahan pokok lainnya.²¹⁷ Hal tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 huruf b yang mengatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.²¹⁸ Selanjutnya pemikiran KH. Husein Muhammad terkait penyebutan istilah suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak menjadi masalah jika diposisikan secara adil dan tidak diskriminatif. Namun menurut Asma Barlas al-Qur'ān tidak menggunakan istilah atau konsep tersebut karena pemaknaan kata *qawwām* yang dipahami oleh Asma Barlas adalah sebagai pencari nafkah.²¹⁹ Kemudian terkait konsep gendernya Mansour Fakih relevan dengan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas yang memisahkan pemahaman konsep seks dan konsep gender karena ada keterkaitan dengan ketidakadilan sosial. Selain itu Barlas juga menambahi bahwa al-Qur'ān mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan seks (jenis kelamin) tersebut tidak melahirkan perbedaan dalam pergaulan di masyarakat.

²¹⁷ Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 218.

²¹⁸ Pasal 80 ayat 4 huruf b.

²¹⁹ Asma Barlas, *Cara Qur'ān*, hlm. 324.

B. Saran

1. Perlu adanya legitimasi hukum terhadap penafsiran ulang yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad dan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga
2. Perlu adanya perubahan pasal terhadap konsep laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena zaman terus berjalan dan mengalami perubahan-perubahan misalnya telah banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan kualitas yang tidak kalah jauh dari laki-laki bahkan tampil dalam berbagai ruang kehidupan baik domestik maupun publik seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial. Karena itu, perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, penanggung jawab, pelindung dan pengayom bagi laki-laki dengan catatan hal itu tetap dalam koridor atau sesuai dengan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan Tafsir

- Awwaliyah, Neny Muthiatul, "Asma Barlas: Kontribusinya terhadap Perkembangan Tafsir Feminis," <https://rahma.id/asma-barlas-kontribusinya-terhadap-tafsir-feminis/?amp=1>, akses 25 Oktober 2021
- Barudi, Zaki al-, *Tafsir Wanita*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'ān Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Iryadunnas, *Hermeunetika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr fi Zhilāli al-Qur'ān*, alih bahasa As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 2013.
- Subhan, Zaitunnah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'ān*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Tirmiz i, at., *Sunan at-Tirmiz i*, 5 jilid, Mesir : Syirkah Maktabah wa Mutba'ah Muş ŧ afā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2009.
- Abdullah, Ulfah, "Hak-hak perempuan dalam keluarga menurut pandangan Asma Barlas," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'ān Membebaskan Wanita*, alih bahasa R. Cecep, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSISTPress, 2008
- Fayumi, Badriyah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, ttp.: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- Hidayat, Rahmat, "Hak-hak Perempuan dalam Keluarga Studi Komparatif atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Nasaruddin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta Selatan: Teraju, 2004.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *Fiqh Empat Mazhab Jilid ke- 5*, alih bahasa Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulina, Yuna Ulfah, "Mengenal Asma Barlas: Tokoh Feminisme Islam dan Prinsip Pemikirannya," <https://bincangmuslimah.com/muslimah-talk/mengenal-asma-barlas-tokoh-feminisme-islam-dan-prinsippemikirannya-30668/>, akses 24 Mei 2021.
- Mariani, Nina dan Maufur, (ed.), *Fiqh dan Ham*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCisod, 2019.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai pesantren*, Yogyakarta: LKis, 2013.
- Muhammad, Husein, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein, *Islam yang mencerahkan dan mencerdaskan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammad, Husein, *Menuju Fiqh Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammad, Husein, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

- Muhanif, Ali dkk, *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Munawar, Budi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Munim, Ahmad, "Hak-hak Wanita dalam Perkawinan Studi Komparatif Pemikiran Misbah Musthafa dan Husein Muhammad," *Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Nurfauziah, Siti, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Menurut Kyai Husein Muhammad," *Tesis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*, 2018.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Siba'i, Mustafa as-, *Perempuan di antara Fiqh dan Qanun*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Supriyatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id, Fiqhiyyah*, Jakarta: AMZAH, 2018.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islām wa Adillatuhu Jilid ke-10*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Fajri, Nuril, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisā' ayat 34," *Aqlam; Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4:2, 2019.
- Fakria, Sheila, "Hak Perempuan dan Hukum Keluarga Islam: Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI," *Legitima*, Vol. 2:1, Desember, 2019.
- Fauziah, "Egalitarianisme dalam Keluarga menurut al-Qur'ān," *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6:2, Desember, 2013.

- Insiyah, Zulfa, "Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1:1, Juni 2019.
- Kania, Dede, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:4, Desember, 2015.
- Khuza'i, Muhammad, "Problem Definisi gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11:1, Maret, 2013.
- Rifa'i, Muhammad, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2:1, 2018.

Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayati, Rina, "Pengertian Penelitian Komparatif, macam, ciri dan cara menulisnya," <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif/>, akses 25 Mei 2021.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Nugraha, Jevi, "Merdeka.com: Pengertian data beserta fungsi, jenis dan contohnya yang perlu diketahui," <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-data-beserta-jenis-fungsi-dan-contohnya-yang-perlu-diketahui-kl.html>, akses 12 Juli 2021.
- Pintek: Teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif beserta tekniknya, dibahas secara lengkap," <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, akses, 12 Juli 2021.
- Putra, "Salamadian Muda & Berilmu: Pengertian data, fungsi, sumber, jenis-jenis data dan contohnya," <https://salamadian.com/pengertian-data/>, akses 12 Juli 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

